

ZONA INTEGRITAS – WBK WBBM – PEMBENTUKAN TIM
2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 19 Tahun 2019; Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 252/PW.02-SD/11/2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun, Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan kewajiban-kewajiban lainnya, .
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
- Lamp. : 5 hlm.